



1. Rekomendasi Permohonan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 100.3/24/406.12/2024

Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah / akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
2. Surat keterangan pindah dari daerah asal (bagi penduduk pergi).
3. Fotokopi akta kelahiran
4. KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
5. Fotokopi buku nikah / akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
6. Surat keterangan pindah dari daerah asal (bagi penduduk pergi)
7. Surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat yang diketahui oleh RT dan pemilik rumah
8. KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
9. Fotokopi buku nikah / akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
10. Surat keterangan atau data pendukung (bagi yang perubahan biodata)
11. KTP asli bagi yang perubahan data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi pembuatan KK
2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan rekomendasi Pembuatan KK untuk dibuatkan rekomendasi Permohonan pembuatan KK
3. Memberi nomor agenda dan tanggal bagi permohonan Rekomendasi Pembuatan KK yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan
4. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembuatan KK yang memenuhi persyaratan ke Camat/Pejabat Struktural untuk ditanda tangani
5. Mengembalikan berkas yang telah ditandatangani kepada petugas untuk diserahkan kepada pemohon dan berkas siap dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit



Kecamatan Pogalan

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Permohonan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan SP4N LAPOR!
3. Telepon : (0355) 791850.
4. Call Center Kecamatan Pogalan WhatsApp : 0821-4322-1119
5. Surat : Kecamatan Pogalan
6. Kotak saran/aduan
7. Datang langsung
8. Formulir survey IKM